

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara, termasuk di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Univeritas Gadjah Mada dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu diatur tentang tata cara penyampaian harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2079);
- 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
- 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tatakelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Amanat Universitas Gadjah Mada Maielis Wali 4/SK/MWA/2014 Organisasi dan Tata Kelola tentang (Governance) Universitas Gadjah Mada;
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Unversitas Gadjah Mada;
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
- 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 4. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- 5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.
- 6. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di lingkungan Universitas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. wakil rektor/dekan;
 - c. wakil dekan/sekretaris rektor/direktur pada direktorat/kepala kantor/badan/direktur utama dan direktur pada rumah sakit;
 - d. kepala pusat/LPPT/perpustakaan/arsip/departemen/manajer utama pada UGM Residence/sekretaris direktorat/badan;
 - e. kepala subdirektorat/bagian/GMC/kantor administrasi/sekretaris pusat/LPPT;
 - f. kepala bidang/manajer/sekretaris departemen;
 - g. kepala laboratorium;
 - h. kepala seksi/subbagian;
 - i. kepala subbidang;
 - j. ketua/sekretaris program studi; dan
 - k. pejabat pembuat komitmen.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. tidak dibayarkan insentif beban kerja;
 - f. mutasi bersifat demosi; dan
 - g. pembebasan dari jabatan;

yang pemberiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai Universitas.

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator LHKPN, Administrator LHKPN, dan Pengguna LHKPN.
- (3) Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Rektor.
- (4) Administrator LHKPN adalah Direktur pada Direktorat Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengguna LHKPN adalah Wakil Dekan yang membidangi Sumber Daya Manusia, Direktur/Kepala Kantor/Badan/Pusat.
- (6) Tim Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Pendukung.

Pasal 4

- (1) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan KPK dalam hal:

- 1. pemberitahuan, penyampaian dan pengumuman LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKP yang bersangkutan;
- 2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
- 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
- b. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN; dan
- c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Universitas Gadjah Mada (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/ promosi/ berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; dan
 - c. melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
- (3) Pengguna LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran Administrator LHKPN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.
- (2) Pengisian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara *online* melalui laman http://elhkpn.kpk.go.id/

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaporan LHKPN secara berjenjang pada unit kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kantor Audit Internal.
- (3) Kantor Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Administrasi LHKPN terkait hal teknis pengisian data jika diperlukan.
 - c. menindaklanjuti rekomendasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Rektor dengan memberikan tembusan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Dalam hal Pejabat Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN, tidak memberikan keterangan dengan benar, atau tidak memenuhi kewajibannya, maka KPK akan memberikan rekomendasi melalui pimpinan Universitas Gadjah Mada atau atasan langsung kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan untuk dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 September 2018 Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA PIL Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Aminoto, S.H., M.Si.